

## KOMPARASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INTERNASIONAL DI NEGARA INDONESIA- HONGKONG- SINGGAPURA- MALAYSIA DAN THAILAND DITINJAU DARI ASPEK KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI

**Edi Ribut Harwanto, Universitas Muhammadiyah Metro,  
edi.rharwanto@yahoo.com**

### *Abstract*

*The Copyright Law in Indonesia has problems related to juridical issues regarding the formulation of criminal provisions and the unclear regulation of the qualifications for criminal offenses or offenses. The determination of the subject of corporate law is not regulated, corporate criminal sanctions are not regulated, the formulation of criminal compensation sanctions is not clear. The paradigm used in this research is the post-positivism paradigm which wants to prove everything based on reality that can be built based on experience, observation, the researcher is neutral towards the object of research, even though the researcher holding this paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to study what actually happens from things that seem certain. The position of the researcher towards the research object is neutral and impartial. The juridical issues in the Copyright Law in Indonesia, will have an impact on the implementation and operation of the current and future Copyright Law. Furthermore, the discussion on the comparison of policies on the formulation of criminal provisions against corporate legal entities in Indonesia with the Copyright Law in other countries. Copyright regulations, except that Indonesia does not regulate criminal sanctions against corporations, while Malaysia, Singapore, Malaysia, Hong Kong and Thailand all regulate criminal sanctions against corporations and include them as legal subjects strictly in their material and formal laws.*

**Keywords:** *Copyright Law, Comparison, Corporations, Corporate Crime, Legal Subjects*

### **Intisari**

Peraturan perundangan Tentang Hak Cipta berbeda dengan peraturan perundangan internasional, Indonesia hanya mengatur subjek hukum perseorangan, sementara badan hukum korporasi hanya disebut dalam definisi yuridis dalam ketentuan umum. Padahal sudah jelas bahwa sanksi pertanggungjawaban pidana antara perseorangan dengan sanksi pidana badan hukum korporasi berbeda dalam penjatuhan sanksinya. Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu, struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri

secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

**Kata Kunci:** Undang Undang Hak Cipta, Komparasi, Korporasi, Pidana Korporasi, Subyek Hukum

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia sudah disahkan sejak tahun 2014, dan mulai berlaku dan dapat di implementasikan atau di oprasionalkan keberlakuannya setelah dua tahun kemudian di Tahun 2016. Masalah pokok yang terjadi terhadap UUHC di Indonesia, adalah masalah yuridis dalam perumusan ketentuan kebijakan formulasi ketentuan pidananya. Masalah yang kini muncul terhadap keberlakuannya UUHC adalah, terkait masalah ketidak jelasan masalah kualifikasi delik, penentuan subjek hukum korporasi tidak diatur, sanksi pidana korporasi tidak diatur, perumusan mengenai sanksi ganti rugi pidana yang tidak jelas, mengenai perumusan antara kejahatan atau pelanggaran terhadap perbuatan pidana dalam UUHC. Masalah-masalah yuridis dalam UUHC di Indonesia ini, akan berdampak pada pelaksanaan dan pengoprasionalan UUHC saat ini dan yang akan datang. Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam UUHC yang baru telah penulis bahas di bab sebelumnya. Untuk bab ini, akan membahas tentang perbandingan komprasi kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap badan hukum korporasi di Indonesia dengan di komparasikan dengan UUHC di negara-negara lain. Berikut akan di jelaskan pengaturan Hak Cipta Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia, Hongkong dan Thailand.<sup>1</sup> Dilihat dari ketentuan pidana UUHC di negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong, regulasi ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi diatur secara tegas baik dari sisi hukum materil dan formilnya. Hal itu, membuktikan bahwa, pelanggaran hak cipta di mata negara-negara luar dianggap penting dan krusial, sehingga perlu diatur dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana di negara tersebut. Berbeda dengan UUHC di Indonesia, hanya mengatur subjek hukum perseorangan, sementara badan hukum korporasi hanya

---

<sup>1</sup>Widyo Pramono, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hal .259

disebut dalam devinisi yuridis dalam ketentuan umum UUHC saja, namun pengaturan dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana tidak diatur secara jelas dan terang. Padahal sudah jelas bahwa sanksi pertanggungjawaban pidana antara perseorangan dengan sanksi pidana badan hukum korporasi berbeda dalam penjatuhan sanksinya. Satjipto Raharjo menyatakan, korporasi adalah sustu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakanya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu, truktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematianyapun juga ditentukan oleh hukum.<sup>2</sup> Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk badan hukum yang dinamakan korporasi secara umum penulis merujuk pendapat I.S. Susanto.<sup>3</sup> Korporasi memiliki ciri penting yaitu ;

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
- d. Dimiliki oleh pemegang saham
- e. Tangungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Dalam pertangung jawaban pidana dalam UUHC di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perumusan kebijakan formulasi ketentuan pidana. Oleh karena itu, hal itu menjadikan UUHC dipandang lemah dari sisi penagakkan hukum pidana bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. N.E. Algra menjelaskan dalam hal pertangung jawaban pidana “*toerekenbaarheid*” menyatakan, “*toerekenbaarheid*” diartikan dapat dipertangungjawabakan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertangungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatanya sendiri, apabila kesalahan (cq kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur unsur/elemen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman”.<sup>4</sup> Sudarto, menyatakan dipidananya seseorang

---

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11

<sup>3</sup>Susanto, I.S.,Kejahatan Korporasi Badan penerbit UNDIP, Semarang , 1995,.hlm.7

<sup>4</sup>NE Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Binacipta, Jakarta, 1983.hlm.570

tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenerkan (*an obyective breach of a penal provition*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive quilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, pandangan Moeljatno mengatakan, “bahwa ajaran *kontorowict*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain : *actus non facit reum nisi mens sit rea*, (*an act daes not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.<sup>6</sup> Permasalahan mendasar dalam bahasan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menyangkut kontruksi yuridis perbuatan pengurus korporasi dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi dan menyangkut kontruksi yuridis pelaku koprporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi. Mardjono Reksodipuro, menyatakan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987.hlm.85

<sup>6</sup>Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.hlm.22-23

<sup>7</sup>Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku I, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal,. 88-91-102

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Kontruksi yuridis pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan, Van Bemmelen,<sup>8</sup> mengutip pendapat Remmelink yang mengatakan bahwa; “pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri,”. Badan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana hak cipta melakukan pengandaan pembajakan tanpa hak atas ciptaan musik dan lagu dan sarana fisik CD dan DVD maupun sarana digital (internet-cakram optik) modus operandi yang dilakukan adalah dari hasil penelitian penulis dilapangan adalah :

- a. Pabrik cakram optik atau pengusahaan menggunakan CD maupun DVD mengandakan hak cipta bidang musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait
- b. Pabrik cakram optik tidak mempunyai surat izin usaha industri dari dinas perindustrian setempat
- c. Pabrik cakram optik tidak memiliki surat legalisasi pendaftaran mesin dan peralatan industri cakram optik dari Departemen Perindustrian
- d. Pabrik cakram optik tidak memasang papan nama perusahaan sesuai ketentuan
- e. Alat cetak pada mesin pencetak pada pabrik cakram optik tidak memiliki kode produksi berupa “kode cetakan” (*mold kode*)
- f. Stamper tidak memiliki kode produksi berupa kode stamper (*stamper kode*)
- g. Hasil produksi cakram optik isi tidak memiliki kode produksi, baik *mold kode* maupun *stamper code*

---

<sup>8</sup>Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial Bagian Umum, Penerjemah Nasnan, Binacipta, Bandung, 1987n hlm.237

- h. Pabrik cakram optik yang mengimpor bahan baku (*polycarbonate*) maupun mesin tidak memiliki, surat penunjukan sebagai IT cakram optik dari Departemen Perdagangan, surat penunjukan impor untuk setiap kegiatan importasi bahan baku atau mesin dari Departemen Perdagangan.

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager mengemukakan kriteria dapat diterapkannya sanksi pidana terhadap korporasi adalah : <sup>9</sup>

- a. Derajat kerugian terhadap publik
- b. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi
- c. Lamanya tindak pidana
- d. Frekuensi tindak pidana oleh tindak pidana
- e. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana
- f. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus kasus suap
- g. Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan pemberitaan media
- h. Yurisprudensi
- i. Riwayat tindak pidana tindak pidana serius oleh korporasi
- j. Kemungkinan pencegahan
- k. Derajat kerja sama korporasi yang ditujukan oleh korporasi

Muladi menyatakan pula bahwa pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perseorangan. <sup>10</sup>Melihat dari beberapa pandangan para sarjana tersebut di atas, bahwa sebenarnya pelaku tindak pidana korporasi dapat dilakukan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, hanya saja kelemahan yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana didalam UUHC di Indonesia tidak mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>9</sup>Muladi, (et.al) op.cit hlm.143-144

<sup>10</sup>Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.119

korporasi. Disinilah titik lemah formulasi ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini. Hal itu, sangat membahayakan negara dan pelaku pertunjukan di Indonesia, karena ujung tombak penegakkan hukum pidana dipandang sebagai solusi yang tepat atas maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang sebagian besar dilakukan oleh korporasi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian penulis, yang di komparasikan UUHC di Indonesia dengan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, sangat berbeda jauh dalam merumuskan kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap subjek hukum pidana korporasi. Di negara-negara tersebut, secara jelas dan tegas, bahwa korporasi di masukan sebagai subjek hukum pidana, dan korporasi dapat dilakukan upaya hukum pidana jika melakukan pelanggaran hak cipta. Sehingga, perlindungan hukum atas kepastian hukum bagi para pemilik hak cipta di negara negara tersebut benar-benar di jamin oleh UUHC di negara tersebut.

## **B. Metode**

### **a. Copyright Act 332 Tahun 1987 Amandemen Act A1139 Tahun 2002 Negara Malaysia**

Dinegara Malaysia, *Copyright Act 332 Tahun 1987* yang terakhir di amandemaen berdasarkan *Act A1139 Tahun 2002* secara tegas menetapkan badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana disamping orang dalam arti manusia pada umumnya juga ditetapkan sebagai subjek tindak pidana. Pada *Section 42 Offence subsection (4)* menegaskan, “*where in offence under theis section is committed by a body corporate or by a person who is partner in a firm, every director , secretary or manager of the body corporate or, as tha case may be , every other partner the firm shall be deemed to be quilty of the offence unless he proves that the offence was committed withouthis consent or connivance and that the he exercised all due delligence to prevent the commision of the offence.* (Dimana pelanggaran dibawah bagian ini terjadi oleh perusahaan atau perorangan yang merupakan partner dalam sebuah firma, semua direktur, skretaris atau manager perusahaan atau sebagai kasus mungkin, tiap partner lain dalam firma dapat dianggap bersalah atas pelanggaran kecuali dia membuktikan pelanggaran dilakukan tanpa izinnya atau persekongkolan dan ia melakukan semua untuk mencegah tindak pelanggaran). Korporasi sebagai

subjek tindak pidana dalam sistem hukum Malaysia juga dapat dijumpai dalam The Criminal Procedure Code 2006 (Act 593) diatur tata cara pemanggilan dalam perkara pidana dengan tersangka korporasi adalah dengan menyampaikan surat panggilan kepada sekretaris atau pejabat lainnya dalam korporasi (*in case of corporation the summons may be served on the secretary or other like officer of the corporation*).<sup>11</sup>

**b. Copyright Act, B.E.2537 Tahun 1994 Di Negara Thailand**

Hukum hak cipta negara Thailand juga menetapkan secara tegas bahwa badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Selengkapnya Section 74 *Copyright Act*, B.E.2537 Tahun 1994 mengaskan, “*If a legal (juristic) person commits an offence under this act, all the directors or managers of the legal (juristic) person shall be considered joint offender with the legal (juristic) person unless they can prove that the legal person has committed the offence without their knowledge or consent*,”. (Jika badan hukum (juristik) melakukan pelanggaran undang-undang ini, semua direktur, manajer dari seseorang tersebut dapat menjadi pelanggar bersama dengan seseorang tersebut, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuan atau izin mereka”. Artinya di dalam UUHC di negara Thailand, subjek hukum selain perseorangan juga dapat melakukan upaya hukum pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi termasuk kepada pejabat direktur dan sekretaris di perusahaan tersebut. Di Thailand *Penal Code*, B.E.2550 Tahun 2007, sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana yang berlaku tidak menyebut tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana berkembang dalam praktek peradilan di Thailand. Putusan Mahkamah Agung Thailand Nomor : 1669/2506 dan 584/2508 menyatakan bahwa, “walaupun korporasi tidak dapat melaksanakan perbuatan manusia, namun jika tindakan manusia tersebut dimasukkan sebagai tindakan korporasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendirian didalam akta pendirian korporasi dan korporasi telah memanfaatkan atau menerima keuntungan atas perbuatan tersebut, maka korporasi harus mempertanggungjawabkan secara pidana. (Putusan Mahkamah Agung Thailand No: 1669/2506 Tentang managing director dari salah satu company Ltd telah membuat dokumen palsu dan menggunakan dokumen palsu untuk mengirimkan

---

<sup>11</sup>Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.253-258



mineral ke negara asing sesuai tujuan korporasinya). Hukum acara pidana di Thailand (*The Criminal Prosedure Code Act BE 2535*), juga mengatur tindakan acara pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana . Pasal 4 ayat (3), “*the following persons may act on behalf of the injured person; the manager or other representatives of a juristic person in respect of any offence committed against such juristic person*”. Dan dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa dalam pemeriksaan pre-trial, persidangan dalam kasus perkara dimana korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, surat panggilan harus ditujukan kepada manager atau wakil dari korporasi oleh pejabat pemeriksaan atau pengadilan untuk orang tersebut dapat memberikan keterangan, namun orang tersebut tidak hadir, surat penangkapan akan dikeluarkan terhadap orang tersebut . tetapi tidak dapat menerapkan pembebasan bersyarat, penahanan terhadap menager atau wakil korporasi. Nama korporasi dengan nama wakil korporasi harus disebut dengan jelas dalam dakwaan.

**c. *Copyright Ordinance Chapter 528 Section 125 Liebility Of Persons Other Than Principal Offender*, Negara Hongkong**

Di Hongkong, UUHC secara tegas menyatakan bahwa, korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, seperti halnya sistem hukum hak cipta di negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Didalam Section 125, di jelaskan, “ dimana suatu bagian perusahaan melakukan pelanggaran dibawah undang-undang ini mempertimbangkan tindakan yang nampak dilakukan dengan izin atau dengan persekongkolan, atau untuk diantributkan kepa tiap tindakan dalam bagian dari, tiap direktur, manager, skretaris atau pejabat sejenis dari bagian perusahaan atau orang orang yang mendukung tindakan dengan kapasitasnya, juga merupakan bagian perusahaan melakukan pelanggaran”. *Subsection* (1), applies in relation to the acts of a member in connection with his fungction of management sa if he were a direktor of body corporate. (Dimana masalah dalam tubuh perusahaan diurus oleh anggotanya, *subsection* (1), diharapkan dalam hubunganya dengan fungsi managemenya misalnya dia adalah direktur perusahaanya. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Hongkong dijumpai dalam The Criminal Prosedure Ordinance Chapter 221, Section 49 Ayat (3) diatur tindakan jukum acara terkait pengajuan surat pembelaan (*plea in writing*) diajukan ke pengadilan oleh perwakilan korporasi, jika tersangka atau terdakwa adalah sebuah korporasi.

#### **d. Copyright Act 690 Tahun 2005 Negara Singapura**

Seperti negara-negara laian, seperti Malaysia, Hongkong, Thailand, negara Singapura secara ketat juga dalam menyusun kebijakan formulasi ketentuan pidana tentang hak cipta juga memasukan subjek hukum korporasi. Negara Singapura, menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta sebagaimana di atur dalam Section 45 tentang *Offence by body of person*. Section Ayat (1) huruf a , “ *in the case of body corporate other than a partnership. Every director or secretary of the body corporate shall also be deemend to have committed the offence.* (Dalam kasus dari badan hukum korporasi yang lain dari sebuah perkumpulan, setiap direksi atau skretaris dari badan korporasi tersebut akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana). Pasal (1) huruf b, “ *In the case of a partnership , every partner shall also be deemend to have committed offence,*”.(Dalam kasus dari sebuah perkumpulan, setiap partner akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana). Pengaturan di negara hak cipta di negara Singapura, tentang kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi yang dinytakan sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukumnya, juga ditemukan dalam *Singapore Penal Code Ordonance* No 4 of 1871 yang terakhir diamandemen pada tahun 2007 (Ordonance No 51 of 2007) dalam *Chapter II General Exlanation* , angka II mengaskan, “ *the word “person” includes any company or associated or body persons, whether incorporated or not.* Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum di Singapura juga dapat dijumpai dalam *Criminal Prosedure Code* 2010 (*Act 15 of 2010*) yang dimulai dan berlaku sejak 2 Januari 2011. Dalam Part I Preliminary bagian ketiga tentang *service of notice, order and document*, diatur tentang tindakan tindakan hukum acara pidana dalam kaitanya kasus-kasus dari suatu *body corporate or a limited liability partanership*. Dari penelitian dengan cara mengkomparasi mengenai kebijakan formulasi ketentuan pidana yang secara khusus memaksukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti negara-negara tersebut telah dapat memprediksikan kemungkinan tindak pidana di masa yang akan datang atau saat yang berlangsung. Kepastian hukumterhadap sanksi pidana terhadap badan hukum dan korporasi sangat jelas diatur dalam ketentuan pidanya. Seperti diketahui, dalam bisnis hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia, bahkan dunia merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar dan cepat terhadap korporasi. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut mamsukan korporasi sebagai subjek tindak

pidana, agar dapat menekan tingkat kriminalitas di negara tersebut yang menyangkut dengan penyalahgunaan pelanggaran hak cipta secara global. Oleh sebab itu, meneliti setelah melihat perbandingan sistem kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Thailand, maka sebaiknya sistem kebijakan formulasi UUHC di Indonesia harus dilakukan reformulasi kembali dengan memasukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan pengaturan dan regulasi yang jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pidana di dalam UUHC No 28 Tahun 2014. Hal ini, harus dilakukan guna memberikan perlindungan masyarakat pelaku pertunjukan dalam menjamin kepastian hukum dengan karena Indonesia juga sama dengan negara-negara tersebut di atas dalam penegakkan hukum hak cipta menggunakan tradisi hukum *civil law*, dimana nilai kepastian hukum yang di tonjolkan sebagai garda terdepan guna kepentingan masyarakat umum.

### C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. **H.L. Packer** dalam bukunya “*The Limits of Criminal Sanction*”, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- a. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom*).

*Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).*<sup>12</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana adalah merupakan upaya yang baik dalam mengancam kebebasan manusia yang melakukan tindak pidana, yang telah melakukan kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu, didalam kebijakan formulasi perumusan ketentuan pidana didalam Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang saat ini terindikasi mengalami masalah yuridis harus direformulasi atau ditata ulang agar dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana benar-benar dapat menyelesaikan tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum korporasi. Masalah pokok yang kini dialami oleh pelaku pertunjukan producer fonogram adalah, dalam tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu, yang saat ini terletak pada jumlah besarnya tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh kelompok korporasi badan hukum, sementara yang menjadi irisan, terhadap pelaku tindak pidana korporasi, Undang Undang Hak Cipta yang baru tidak mengatur regulasi yang jelas dan tegas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pertanggung jawaban pidananya. Hal lain, terkait masalah hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan terbentuknya lembaga-lembaga pendukung penarik royalti seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sudah terakomodir dalam aturan Undang Undang Hak Cipta ini secara baik. Hanya, dari sisi aspek kebijakan formulasi ketentuan pidana saja yang kini terindikasi kuat mengalami masalah yuridis.

Masalah yuridis yang dimaksud adalah, masalah dimana dalam perumusan ketentuan pidana dalam produk Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta tidak menggunakan penduan pokok sebagaimana di atur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 Tahun 2011. Ketika kita berbicara mengenai korporasi, maka kita akan dihadapkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki cukup finansial dalam melakukan aktifitas bisnis. Bisnis yang saat ini sedang marak adalah yang berhubungan dengan bisnis jual beli CD, DVD konten cover lagu di kanvas Youtube, pembajakan, melalui sarana mesin digital, internet, dengan cara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang banyak dilanggar oleh perusahaan

---

<sup>12</sup>Ibid. Hal. 155-156

korporasi adalah, tidak meminta lisensi dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Sehingga, para pelaku tindak pidana pembajakan korporasi melakukan aktifitas bisnisnya dengan cara melawan hukum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sulit sekali untuk mempidanakan korporasi dan pemilik korporasi, karena disamping dia licin dalam menjalankan bisnisnya, mereka juga terkenal banyak kolega dan relasi yang berhubungan dengan penguasa dan alat negara. Sehingga sangat jarang para pelaku tindak pidana pembajakan oleh korporasi ini, baik perusahaan atau jajaran pengurus dalam perusahaan itu yang terkena pidana. Selain mereka juga sangat dekat dengan oknum –oknum penguasa dan oknum alat negara sebagai penegak hukum, Undang Undang Hak Cipta juga tidak mengatur sanksi bagi mereka pihak korporasi yang melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta. Sungguh hal sangat ironis. Oleh sebab itu, dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, Mahkamah Agung (MA) RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia M. Hatta Ali pada tanggal 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-Undang (UU) tertentu telah menempatkan **korporasi** sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ;

- a. korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- c. korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. “Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban (pidana) korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam penggabungan (*merger*), peleburan (*akuisisi*), pemisahan, dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Komparasi dari beberapa perundang-undangan hak cipta di negara-negara lain, sebagian besar mengatur mengenai sanksi pidana untuk korporasi dimasukan sebagai subjek hukum. Sehingga, jika pelaku tindak pidana pelanggaran dilakukan badan hukum korporasi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dan pidana tambahan yang memberikan sanksi kepada badan hukumnya. Karena didalam Buku I KUHP Pasal 10 diatur jenis pidana pokok dan pidana tambahan. dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 126, “ tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada a: badan hukum antara lain, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi; dan atau b : pemberi perintah untuk melakukan tindakan pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindakan pidana. Artinya, dalam undang undang hak cipta semestinya diatur dalam ketentuan pidana terhadap tambahan terhadap pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum atau korporasi, karena sanksi pidana tambahan terhadap korporasi berdampak secara langsung pada korporasi misalnya penghentian operasional, pencabutan izin, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim, dll.

**Tabel : *Comprative Criminal Law* Undang Undang Hak Cipta di Indonesia Dengan Negara Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong TerkaitKorporasi Dimasukkan Dalam Subjek Tindak Pidana Hak Cipta**

| N<br>o | Materi                                     | Indonesia                                                                                                          | Malaysia                                                                                                           | Thailand                                                                                                           | Singapura                                                                                                          | Hongkong                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Pengaturan Hak Eksklusif                   | Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif                                                     | Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif                                                     | Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif                                                     | Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif                                                     | Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif                                              |
| 2      | Pengaturan perlindungan ciptaan multimedia | Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan | Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan | Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan | Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan | Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program. |

|  |  |                                                                                                                         |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                       |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | mengatur<br>masa<br>berlaku<br>hak cipta<br>masa<br>depan bagi<br>pelaku<br>pertunjuka<br>n dan<br>producer<br>fonogram | mengatur<br>masa<br>berlaku<br>hak cipta<br>masa<br>depan. | mengatur<br>masa<br>berlaku<br>hak cipta<br>masa<br>depan. | mengatur<br>masa<br>berlaku<br>hak cipta<br>secara<br>tegas<br>memberik<br>an<br>perlindung<br>an hak<br>cipta yang<br>berbentuk<br>format<br>digital |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                    |                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Pengatura<br>n Hak<br>Ekonomi<br>dan Hak<br>Moral | Pengatura<br>n Hak<br>Ekonomi<br>dan Hal<br>Moral di<br>atur secara<br>jelas<br>dalam<br>rumusan<br>yuridis<br>dalam | Tidak secara<br>tegas<br>mengatur<br>hak<br>ekonomi<br>namun<br>menyebutka<br>n secara<br>tegas hak<br>moral | Tidak<br>secara<br>tegas<br>menyebu<br>t hak<br>moral<br>dan hak<br>ekonomi | Secara tegas<br>menyebutka<br>n<br>perlindunga<br>n hak<br>eknomi dan<br>hak moral | Tidak secara<br>tegas<br>mengatur<br>hak<br>ekonomi<br>namun<br>menyebutka<br>n secara<br>tegas hak<br>moral |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                            | ketentuan umum dan Pasal 5 dan Pasal hak moral dan hak ekonomi Pasal 7 bagian ke-3 paragraf 1                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| 4 | Peraturan korporasi sebagai subyek tindak pidana hak cipta | Tidak mengatur secara tegas, subjek hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana, hanya dimasukkan dalam penjelasan yuridis dalam ketentuan umum Pasal I | Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur | Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga tidak mengatur korporasi sebagai | Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur | Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil tidak secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana , |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>angka ke 27.</p> <p>Namun dalam, perumusan formulasi ketentuan pidana sanksi pidana korporasi tidak diatur</p> <p>Pasal 2 huruf Undang Undang Hak Cipta berlaku terhadap :</p> <p>a: semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara. Penduduk dan badan</p> |  | <p>subjek hukum tindak pidana, tetapi dalam hukum formil telah mengatur tata cara tindakan terhadap tersangka ataupun terdakwa korporasi</p> |  | <p>tetapi dalam hukum formil diatur tata cara tindakan terhadap tersangka maupun terdakwa yang dilakukan oleh badan hukum korporasi</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                     |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|
|  |  | hukum<br>indonesia. |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|

#### **D. Penutup**

Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi hukum pidana dalam Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan (musisi-penyanyi-producer-pencipta lagu) di Indonesia dan menindak pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia, agar pemerintah segera mereformulasi peraturan guna menekan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Untuk mengantisipasi karena terjadinya kekesongan hukum di dalam Undang Undang Hak Cipta, terkait masalah yuridis di dalam ketentuan pidana dan pasal-pasal lainnya berdampak pada kerugian secara ekonomi bagi pelaku pertunjukan dapat menggunakan Undang-Undang yang relevan yang dapat dipergunakan sebagai alat pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat menggunakan Undang Undang Tindak pidana Korupsi pada sisi tidak dibayarkannya pendapatan negara bukan pajak berpotensi merugikan keuangan negara dan menggunakan Undang Undang Perpajakan atas tindakan tidak membayar pajak akibat tindakan tindak pidana hak cipta bagi korporasi melakukan pelanggaran. Kedepan regulasi ketentuan pidana terhadap korporasi harus diatur secara terpisah tidak boleh digabungkan dalam rumusan orang sebagai subjek hukum, namun frase penyebutan pelaku tindak pidana korporasi sanksi dan jenis hukumnya tambahan harus ditegaskan dalam ketentuan pidana. Hal itu seperti di tegaskan dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 126, “ tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada a: badan hukum antara lain, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi; dan atau b : pemberi perintah untuk melakukan tindakan pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindakan pidana. Artinya, dalam undang undang hak cipta semestinya diatur dalam ketentuan pidana terhadap tambahan terhadap pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum atau korporasi, karena sanksi pidana tambahan terhadap korporasi secara

langsung misalnya penghentian operasional, pencabutan izin dll. Sehingga, subjek hukum perseorangan dan korporasi sama-sama mendapat sanksi atas tindak pidana pelanggaran hak cipta dan dibedakan antara sanksi pidana perseorangan dan sanksi pidana bagi korporasi. Kedepan, diharapkan dalam rangka mereformulasi aplikasi, dan eksekusi hukum pidana Undang Undang Hak Cipta agar menjadi lebih berkeadilan di masa depan, dan menindak tegas pelaku tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, maka pemerintah dapat kerjasama yang baik sebagai *teamwork* bersama organisasi profesi terkait seperti PAPPRI, ASIRI, WAMI, REI ASIRINDO dan organisasi profesi seni lainnya yang terkait, bekerja sama dengan penegak hukum polri, jaksa, hakim, DJKI, dalam mensinkronkan masalah-masalah yuridis tersebut untuk disusun menjadi lebih baik guna memberikan perlindungan hukum para pelaku pertunjukan di Indonesia yang berkeadilan. Kordinasi dengan Pemerintah melalui presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan revisi atau menata ulang terkait ketentuan pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dll dalam UUHC agar tidak menjadi masalah yuridis dalam pelaksanaan UUHC dilapangan. Hal itu untuk mempermudah aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Hak Cipta untuk memperjuangkan perlindungan terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang efektif dan memadai para pencipta lagu atau pemegang hak cipta maupun Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak Eksklusif baik hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. Dalam rangka mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun Pemegang hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil dan wajar dan melindungi dari tindak pidana pembajakan, pengcoveran lagu dan musik di kanal *youtube* tanpa lisensi pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan saat ini sedang marak di Indonesia.

#### **E. Daftar Pustaka**

Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial Bagian Umum,  
Penerjemah Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem

- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.119
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hlm.22-23
- Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku I, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal,. 88-91-102
- Muladi, (et.al) op.cit hlm.143-144
- Nasnan, Binacipta, Bandung, 1987n hlm.237
- NE Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Binacipta, Jakarta, 1983. hlm.570
- Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987. hlm.85
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11
- Susanto, I.S.,Kejahatan Korporasi Badan penerbit UNDIP, Semarang , 1995,. hlm.7
- Widyo Pramono, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hal .259
- Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.253-25